

# Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia

Badrudin

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
dr.badrudin@uinsgd.ac.id*

Yedi Purwanto

*Institut Teknologi Bandung  
yedinkuitb001@gmail.com*

Chairil N. Siregar

*Institut Teknologi Bandung  
E-mail: ril\_gar@yahoo.com*

## **Abstract:**

*Pesantrens are often said to have received discriminatory treatment in Indonesian education politics, despite the fact that pesantrens have contributed positively to the development of education in Indonesia. But how is the Government's policy towards pesantren in Indonesia after Indonesia's independence? This article discusses this issue based on recent research results using a political (policy) and historical approach with descriptive methods. The technique of data collection is developed by documentation study on education policy in Indonesia, observation, as well as interviews. The study proves that the Government has dominated the policy towards pesantren where the pesantren policy is approved, accepted and implemented by government institutions. The research also concludes that since the inclusion of pesantren into By Law No. 20 Year 2003 on Indonesia's National Education System, pesantren is in a vortex of attraction and interest between society and the Government. Pesantrens are treated discriminatively by the Government characterized by unclear implementation, regulation and budget allocation for these pesantrens. In essence, Pesantrens have not received the proper attention from the Government.*

**Keywords:** *policy, education, pesantren, Indonesia*

## **Abstrak**

Pesantren sering dikatakan mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam politik pendidikan Indonesia, walaupun pesantren telah berkontribusi positif pada perkembangan pendidikan di Indonesia. Tapi bagaimanakah sebenarnya kebijakan Pemerintah terhadap pesantren di Indonesia setelah Indonesia merdeka? Artikel ini membahas isu ini berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan politik (kebijakan) dan sejarah dengan metode deskriptif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia, observasi, dan juga wawancara. Penelitian membuktikan bahwa Pemerintah telah mendominasi kebijakan terhadap pesantren di mana kebijakan pesantren disetujui, diterima dan dilaksanakan oleh pranata pemerintah. Penelitian menyimpulkan bahwa sejak dimasukkannya pesantren ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pesantren berada dalam pusaran tarik menarik kepentingan antara masyarakat dengan Pemerintah. Pesantren diperlakukan diskriminatif oleh Pemerintah ditandai dengan ketidakjelasan implementasi, regulasi dan alokasi anggaran untuk pesantren. Intinya, Pesantren belum mendapatkan perhatian yang seharusnya dari Pemerintah.

**Kata Kunci:** kebijakan, pendidikan, pesantren, Indonesia

## **Pendahuluan**

Pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang *indigenous* 'asli' di Indonesia. Pesantren termasuk jenis pendidikan keagamaan bagi umat Islam Indonesia yang masuk dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* dan PP 55 Tahun 2007 tentang *pendidikan agama dan keagamaan*. Pesantren di Indonesia meski telah mendapat pengakuan dalam UU No 20 Tahun 2003 dan PP 55 Tahun 2007 masih marjinal dan terdiskriminasi dalam Sistem Pendidikan Nasional secara keseluruhan. Persoalan pendidikan merupakan yang paling sulit diatasi karena menyangkut banyak faktor dan keterkaitan antarfaktor sangat kuat. Secara umum, permasalahan pendidikan di Indonesia antara lain adalah angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas masih besar. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang pendidikan SD/MI masih rendah untuk di pedesaan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk setiap kelompok usia sekolah masih rendah dan angka melanjutkan sekolah masih kecil. Berdasarkan data BPS (2010)

angka putus sekolah masih tinggi, angka mengulang kelas masih tinggi, dan rata-rata lama penyelesaian pendidikan masih panjang serta peringkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang masih di bawah (Kamin, 2012).

Ismail Suardi Wekke (2012:205-206) menyatakan bahwa: “Pesantren merupakan instrumen sistem pendidikan Indonesia yang unik...sebagai lembaga yang khusus melakukan kajian keagamaan (*tafaqquh fi al-diin*) pesantren tidak melepaskan diri dari lingkungan sosial. Pesantren lebih dahulu hadir dalam konteks kebangsaan, tetapi wujud pesantren yang menyelenggarakan sistem pendidikan kemudian menjadi salah satu subsistem pendidikan nasional. Pesantren hadir tentu untuk memenuhi kebutuhan nasional dengan tujuan utama mencapai tujuan pendidikan nasional.”

Secara historis, pesantren-sebagai lembaga pendidikan Islam telah mengalami perjalanan yang panjang. Pesantren diperlakukan diskriminatif dalam kebijakan pendidikan Indonesia sehingga mengalami kesulitan untuk berkembang, terus tertinggal, dan sulit untuk maju walaupun pesantren telah berkontribusi pada pendidikan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah belum membuat kebijakan yang mampu memberdayakan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Penelitian tentang pesantren telah menjadi perhatian para sarjana diantaranya Dhofier (1982) dan Mastuhu (1994) yang memberikan gambaran pesantren dengan konteks tahun 1980 sampai 1990 berperan sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Indonesia. Terdapat pula para sarjana luar negeri yang melakukan kajian tentang pesantren seperti Van Bruinessen (1995), Lukens-Bull (2001), Pohl (2006). Penelitian pesantren juga dilakukan Raihani (2012), Saniotis (2012), Izfanna dan Hisyam (2012), Vignato (2012), Hamdi dan Smith (2012). Kelima penelitian tersebut berkisar kepada multikulturalisme, inovasi pesantren dalam hal pengelolaan lingkungan, peran pesantren dalam penyelesaian konflik dan bencana, dan pendidikan karakter. Adapun penelitian Buresh (2001), Permani (2009) mengkaji pesantren sebagai kekuatan ekonomi. Tujuh penelitian terakhir tersebut sebatas menggambarkan kekuatan pesantren sebagai institusi. Penelitian Badrus Sholeh (2005:327-

347) menemukan bahwa “pesantren mempunyai peran strategis selain sebagai lembaga pendidikan Islam juga mengembangkan perdamaian dan mewarnai perjalanan peradaban di sekitarnya.” Terdapat peneliti yang mengkaji politik pendidikan Islam yang bersifat umum. Penelitian Hamlan Andi (2013:178) “Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Indonesia” menyimpulkan bahwa pendidikan islam di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan dalam peta politik pendidikan nasional. Perubahan dan perkembangan pendidikan Islam tersebut dipengaruhi oleh kepentingan ideology politik dan kepentingan lainnya dalam pengambilan kebijakan negara.” Untuk itu penelitian pesantren dalam politik pendidikan Indonesia penting dilakukan agar terdapat pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia.

Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan Pemerintah terhadap pesantren di Indonesia dalam sejumlah perundang-undangan pendidikan di Indonesia sejak kemerdekaan sampai undang-undang terakhir. Untuk itu, kajian ini akan membahas tentang kebijakan pendidikan sebagai produk politik terhadap pesantren.

Signifikansi penelitian ini dalam kajian politik pendidikan ditinjau dari tiga hal yaitu: *Pertama*, sebagai laporan penelitian tentang kebijakan Pemerintah selama ini terhadap pesantren. *Kedua*, pesantren senantiasa seiring dengan kebijakan Pemerintah dibidang pendidikan sehingga diperlukan perhatian yang memadai dari Pemerintah terhadap pesantren melalui penyediaan kebijakan yang bersifat adil. *Ketiga*, sebagai evaluasi terhadap sejumlah kebijakan terhadap pesantren yang ada di Indonesia tetapi dirasakan belum adil oleh pihak pesantren sehingga diperlukan adanya formulasi kebijakan yang memberdayakan pesantren.

Penelitian ini membuktikan ketidakbenaran kesimpulan Dahl (1993) yang menyatakan bahwa tidak ada orang atau kelompok yang dominan dalam proses pembentukan kebijakan; juga menolak pandangan Latham (1952) (dikutip dalam C. Ham & M. Hill, 1993) yang menyatakan bahwa pemerintah bersifat netral dan secara esensial bertindak sebagai wasit dalam pertikaian antar kelompok. *Perbedaan/persamaan dengan kesim-*

*pulan yang diberikan komunitas akademik lain yaitu bahwa penelitian ini ditulis untuk memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu: a. Thomas R. Dye (1981) yang menyatakan: Kebijakan publik ditentukan, diterapkan, dan diberlakukan secara otoriter oleh institusi pemerintah. Hubungan antara kebijakan publik dan institusi pemerintah sangat dekat. Kebijakan tidak menjadi kebijakan publik sebelum diterima, diterapkan, dan diberlakukan oleh institusi pemerintah; b. J.E. Anderson, (1975:98) yang menyatakan bahwa: Suatu kebijakan dibuat tatkala diberlakukan dan diberlakukan tatkala dibuat; c. Taylor, S. et al., (1997: 16) yang menyatakan bahwa: Penentuan kebijakan merupakan kegiatan negara; d. Prunty, J.J., (Australian Journal of Education, 29 (2), 1985) menyatakan bahwa: Kebijakan melibatkan penggunaan kekuasaan, kendali, dan validasi nilai dari kelompok tertentu; e. Muhammad Sirozi, (2004) menyatakan bahwa: Kebijakan disetujui, diterima dan dilaksanakan oleh pranata pemerintah.*

### **Pesantren dan Kebijakan Pendidikan**

Sekolah formal umumnya mendapatkan perhatian dan kepedulian Pemerintah melalui bantuan dana seperti APBN, APBD, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), tunjangan buku, gaji guru, pembangunan gedung, dan ruang kelas baru, sedangkan pesantren tidak mendapatkan kepastian dana dari Pemerintah. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakadilan kebijakan karena pesantren juga termasuk lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Pesantren belum jadi mainstream penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia walaupun pesantren berjasa telah melahirkan sejumlah tokoh pembangunan nasional. Pada masa kemerdekaan Indonesia, pesantren mampu memunculkan para tokoh pendidikan seperti Hasym Asy'ary, Ahmad Dahlan, dan Agus Salim, yang telah berkontribusi pada pendidikan Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan modernitas seperti sekarang ini, karakter dan moralitas bangsa menjadi satu dari sekian banyak persoalan utama yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bagi negara-negara

kapitalis, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk memasarkan berbagai produk budayanya. (Didik, 2012)

Negara Indonesia menjunjung pengembangan kehidupan beragama bagi para pemeluknya, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2). Dalam perjalanan pengaturan terhadap kehidupan umat beragama muncul sejumlah kebijakan yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan cara pandang mengenai hubungan negara dan agama. “Hubungan negara dan agama kerap memunculkan berbagai persepsi kelompok yang pro dan kontra (Achmad Rosyidi, 2007:188).” Kelompok yang pro menyatakan dengan tegas bahwa agama dan negara memiliki kaitan erat yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menghendaki dimasukkannya simbol-simbol formal ke dalam negara. Kelompok ini populer dinamakan kelompok formalis (Jamhari dan Jajang Jahroni, 2004:x-xi). Kelompok yang kontra menginginkan adanya pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara, karena antara keduanya terdapat hal yang saling bertolak belakang. Agama tidak membicarakan soal-soal negara secara jelas, apalagi menganjurkan pembentukan sebuah negara. Kalangan ini disebut *kelompok sekuler*. “Terdapat pula kelompok substansialis ‘blok tengah’ yang memahami dalam agama terdapat nilai-nilai substansi etika moral kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Achmad Rosyidi, 2007:189).”

Di Indonesia kehidupan beragama merupakan tuntutan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UUD 1945, Pasal 29). Hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler, tetapi juga bukan negara teokratis. Secara faktual, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Pendidikan yang mendukung aspek agama mendapatkan status quo dan diakui pemerintah, termasuk pendidikan agama di sekolah atau pendidikan keagamaan non formal seperti pesantren. Sebagai realisasi atau implementasi

pendidikan keagamaan dapat dilihat pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* terutama pada pasal 30.

### **Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli Indonesia (Amin Haedari, 2007:34). Pesantren merupakan model sistem pendidikan pertama dan tertua di Indonesia. Pendidikan pesantren telah mengilhami model sistem pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan berasrama. Pesantren telah berkiprah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Dari pesantren terlahir tokoh-tokoh perjuangan (banyak yang menjadi *syuhada* ‘pahlawan’) dan tokoh pembangunan bangsa.

“Ada tiga elemen dasar yang membentuk pondok pesantren sebagai subkultur. *Pertama*, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara; *Kedua*, penggunaan kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan berabad-abad lamanya; dan yang *Ketiga*, sistem nilai (*value system*) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas (Abdurrahman Wahid, 1988).” Berdasarkan elemen yang ketiga, dapat dinyatakan Pondok Pesantren memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren menjadi salah satu penopang pilar utama pendidikan di bumi nusantara. Sejarah mencatat bahwa pondok pesantren sampai saat ini telah berdiri, tumbuh, dan berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa jutaan orang-orang Indonesia telah ikut merasakan pola pembelajaran di pondok pesantren (Nasaruddin Umar, 2014:7).

Hasil Penelitian Clifford Geertz di Pulau Jawa menyatakan bahwa santri yang berasal dari golongan pesantren dimasukkan sebagai salah satu tipe dari tiga tipe klasifikasi jenis masyarakat Jawa di Mojokuto, bersanding dengan tipe priyayi dan abangan (Clifford Geertz, 1983). Pesantren dikategorikan dalam dua tipe yaitu tradisional dan modern. Pesantren tradisional berupaya meneruskan tradisi yang telah diwarisinya secara turun temurun. Adapun pesantren modern membuka diri melakukan perubahan-perubahan yang relevan dengan tuntutan zaman. Pesantren diharapkan mampu mengurai secara cerdas problem kekinian dengan pendekatan-pendekatan kontemporer (Hamruni, 2016:413-414).

Di antara argumentasi pesantren menarik untuk diteliti yaitu pesantren dapat mengintegrasikan sifat keislaman dan keindonesiaan, kehidupan yang sederhana, sistem dan *manhaj* (tujuan) yang terkesan apa adanya, hubungan kiyai dan santri yang akrab, serta lingkungan fisik yang serba sederhana. Walau di tengah suasana demikian, yang menjadi magnet terbesar pesantren adalah peran dan kiprah pesantren bagi masyarakat, negara, dan umat manusia yang tidak bisa dianggap sepele atau dilihat sebelah mata. Sejarah membuktikan besarnya kontribusi pesantren baik masa pra kolonial, masa kolonial, dan pasca kolonial dalam membangun sumber daya manusia. Banyak pesantren masa kolonial menjadi pelopor, pendobrak, dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pesantren bersama masyarakat berjuang sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang.

Pondok pesantren di Indonesia dikenal sejak zaman walisongo. Ketika itu, Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Di antara santri ada yang datang dari Gowa dan Talo (Sulawesi). Pesantren Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air. Para santri setelah menyelesaikan studinya berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerahnya masing-masing sehingga didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti pada apa yang mereka dapatkan di Pesantren Ampel.

Otonomi dalam pengelolaan Pondok Pesantren Salafiah dipegang oleh Kiai dalam meluluskan santri mondok dan santri kalong sesuai dengan evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran. Kiai tidak perlu petunjuk dari Depag atau Diknas dalam meluluskan santrinya. Kiai juga memutuskan siapa yang dapat melanjutkan dalam tiap tingkatan santri dalam belajar, termasuk buku yang harus dipelajarinya. (Kamin, 2012)

Sejarah asal mula pendirian pesantren diuraikan oleh para peneliti dengan informasi yang beragam. Dhofier (1982) menjelaskan bahwa pesantren telah hadir sejak zaman kolonial. Adapun Boland (1985:14-27) menggambarkan dalam masa pemerintahan kolonial pesantren menjadi inti pasukan dengan menggabungkan pasukan Hisbullah kedalam kesatuan tentara.

Selanjutnya ini menjadi cikal bakal bagi pendirian Tentara Nasional Indonesia. Bahkan dalam abad ke-15, Islam telah menggantikan dominasi agama Hindu. Adapun kerajaan Demak hadir sejak abad ke-16 dengan mengislamkan Pulau Jawa. Sementara Majelis Ulama Indonesia (1986) menguraikan data bahwa pesantren di Jawa, Dayah di Aceh, Surau di Padang telah hadir sejak abad ke-13. Dengan demikian, dari penelusuran sejarah ini dapat kita lihat walaupun ada perbedaan pandangan kapan tepatnya pesantren mulai berada sebagai institusi pendidikan di Indonesia atau nusantara, tetapi pergolakan pesantren tentu sudah mengalami fase yang tidak pendek (Ismail Suwardi Wekke, 2012: 208-209).

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pesantren telah berkembang di Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan terus berjuang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Namun demikian, perhatian Pemerintah dalam hal kebijakan pendidikan terhadap pesantren dipandang belum mampu membuat kebijakan yang memberdayakan pesantren.

Secara substantif, materi yang dikaji di pondok pesantren adalah ilmu-ilmu agama (*fikih, nahwu, tafsir, hadis, tauhid, dan tasawwuf*). Sumber belajar menggunakan kitab *turats* dikenal dengan kitab kuning. Materi *nahwu* (bahasa Arab) dan *fikih* mendapat porsi mayoritas. Hal itu dilakukan karena ilmu *nahwu* merupakan ilmu kunci. Seseorang tidak dapat membaca kitab kuning bila belum menguasai ilmu *nahwu*. Materi *fikih* dipandang sebagai ilmu yang banyak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan kehidupan sehari-hari baik yang berhubungan dengan *makhluk* maupun *khaliq*. Tidak heran bila sebagian pakar menyebut sistem pendidikan Islam di pesantren bersifat '*fikih oriented* atau *nahwu oriented*. "Penyelenggaraan pendidikan pesantren tidak memiliki kurikulum tertulis. Kiai berperan utama sebagai kurikulum aktual yang mengarahkan program pembelajaran dan seluruh aktivitas santrinya di pesantren. Kurikulum pesantren dapat dikatakan sejalan dengan kehidupan pribadi kiai sebagai pendiri/pemimpin dan pengasuh pesantren (Lailial Muhtifah, 2012 :204)."

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan Pemerintah terhadap pesantren di Indonesia setelah Indonesia merdeka, kebijakan Pemerintah terhadap pesantren di Indonesia pasca UU Nomor 4 Tahun 1950, kebijakan Pemerintah terhadap pesantren di Indonesia pasca UU Nomor 2 Tahun 1989, dan kebijakan Pemerintah terhadap pesantren di Indonesia pasca UU Nomor 20 Tahun 2003.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian menggunakan pendekatan politik (kebijakan), sejarah, dan sosial dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber utama penelitian ini adalah data-data dokumen kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa sebelum adanya UU No.4 Tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954, masa Undang-Undang no. 4 tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954 (*Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah*), Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 (*Sistem Pendidikan Nasional*), Undang-undang No. 20 tahun 2003 (*Sistem Pendidikan Nasional*), serta PP 55 tahun 2007 (*Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang *Pendidikan Keagamaan Islam*. Sumber data sekunder yaitu data-data yang mendukung dan diperlukan terutama mengenai kebijakan pendidikan pesantren. Data-data tersebut dibaca dengan menggunakan teori kebijakan pendidikan yaitu *teori sistem* dari Easton. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Tahap-tahap penelitian meliputi mengumpulkan data, memahami data, reduksi data, *display* data, kesimpulan, dan perivikasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kritis. Analisis dilakukan terhadap isi kebijakan dan implementasi kebijakan pendidikan. Cara membaca sumber yaitu menelaah isi dan implementasi kebijakan pendidikan terhadap pesantren.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah Indonesia Merdeka (1945-1950)**

Pada rentang waktu 1945-1950 pemerintah memberikan perhatian dan pembinaan terhadap sekolah agama. BPKNIP (Badan

Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengumumkan bahwa: “Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran di langgar-langgar, surau, masjid, dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan (Pengumuman BPKNIP, Berita RI tahun II No.4 dan 5: 20).” Intinya agar pendidikan yang berlangsung di lingkungan Surau, Mesjid, Langgar, dan madrasah terus berjalan. BPKNIP merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan yang menyatakan bahwa: “Madrasah dan pesantren yang hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah (Marwan Saridjo, 1997:55; Hanun Asrohah, 1999:77).” BPKNIP memberikan rekomendasi di antaranya bahwa: “kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki (Soegarda Poerbakawatja, 1970:41).” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya niat dari pemerintah untuk memperbaiki mutu pesantren. Namun demikian, sebagai kebijakan, niat baik tersebut memerlukan langkah strategis dan peraturan yang lebih teknis sehingga perbaikan mutu menjadi nyata.

Dalam sidang BPKNIP tanggal 29 Desember 1945 diusulkan supaya Kementerian Pengajaran selekasnya mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan UUD 1945. BPKNIP memberikan pedoman di antaranya: “Pengajaran agama hendaklah mendapat tempat yang teratur, seksama, dan mendapat perhatian semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Pendidikan agama perlu diberi perhatian seksama dengan asas kemerdekaan beragama. Adapun madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar pada masyarakat pada umumnya hendaklah mendapat perhatian dan bantuan nyata dari pemerintah (Mahkamah Konstitusi RI, 1945:21; Marwan Saridjo, 1997:55; Azyumardi Azra dan Saiful Umam, 1998:47).” Perhatian dan bantuan dari Pemerintah hanya merupakan keinginan karena implementasinya tidak menyangkut wilayah yang luas.

Amin Haedari (2006:4) “menilai bahwa pendidikan di langgar dan madrasah hendaknya mendapat bantuan dari Pemerintah dapat diartikan bahwa langgar dan madrasah tidak diperlakukan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional seperti halnya sekolah. Keadaan tersebut menyebabkan lembaga pendidikan keagamaan pada satu sisi menjadi mandiri, tetapi pada sisi lain menjadi termarginalkan.”

Usulan-usulan BPKNIP kemudian mendapat respon menteri PPK. Menteri Pendidikan dan Pengajaran (Dr. Mr. T.S.G. Mulia) membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara dan beranggotakan 51 orang dengan menerbitkan SK Menteri PPK No. 104/Bhg.0 tanggal 1 Maret 1946. Salah satu hasil Panitia Penyelidik Pengajaran ini adalah rumusan tujuan pendidikan sebagai berikut: “Mendidik warga negara yang sejati, sedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk warga negara dan masyarakat.”

Dalam bidang pelajaran agama Panitia Penyelidik Pengajaran melahirkan keputusan-keputusan sebagai berikut: 1. Hendaknya agama menjadi salah satu pelajaran yang diberikan di sekolah rakyat (SR); 2. Guru agama disediakan oleh pihak Kementerian dan dibayar oleh Pemerintah; 3. Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk maksud itu harus didirikan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA); 4. Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya (Azyumardi Azra dan Saiful Umam, (ed.), 1998: h.47). Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, berdasarkan keputusan BPKNIP tersebut pesantren dan juga lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang sudah ada sejak masa kerajaan dan kesultanan (seperti surau [R.A. Kern, 1956: 179-181), langgar, dan rangkang) mulai mendapat perhatian secara baik. Pemerintah memberikan bantuan uang sebesar Rp. 150 per bulan untuk setiap murid. Kebijakan ini dituangkan dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 1 Tahun 1946.

Ki Hajar Dewantara selaku Ketua Panitia Penyelidik Pengajaran dalam laporannya tertanggal 2 Juni 1946 menjelaskan bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah dipandang perlu dipertinggi dan dimodernisasi serta diberi bantuan biaya dan lain-lain. Arti dimodernisasi disini termasuk di dalamnya perbaikan kurikulum dan pengetahuan umum mulai

diperkenalkan. Keputusan tersebut sesuai dengan yang diputuskan BPKNIP pada akhir tahun 1945 (Abdurrahman Saleh, 1984:19).

Setelah Indonesia merdeka, kondisi pendidikan agama dan lembaga pendidikan agama tidak lebih baik dari masa sebelumnya (penjajahan Belanda dan Jepang). Indikator yang dapat dikemukakan di antaranya lulusan pesantren tidak dapat menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Pemerintah hanya memberikan akses kepada alumni sekolah umum untuk jabatan-jabatan administrasi modern (Amin Haedari, 2006:144).

Terkait dengan adanya diskriminasi kebijakan, Abuddin Nata menilai bahwa Pemerintah belum menunjukkan kesungguhannya untuk memberdayakan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Konflik internal yang terjadi antara kaum islamis, nasionalis, dan komunis, serta konflik eksternal yang terjadi antara bangsa Indonesia dengan berbagai kekuatan politik yang ingin kembali menjajah Indonesia, menyebabkan Pemerintah seperti kehabisan energi untuk memikirkan masalah pendidikan (Abuddin Nata, 2006:3).

Departemen Agama telah berperan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Berdirinya Departemen Agama (3 Januari 1946) sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia juga sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan landasan konstitusi UUD 1945. Kebijakan terhadap pesantren menjadi tugas bagian C Departemen Agama yaitu mengurus pendidikan dengan tugas pokok mengurus masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren).

Walaupun pemerintah menyatakan perlu memberikan perhatian terhadap pesantren, pada praktiknya pesantren belum mendapat perlakuan yang wajar dari pemerintah sebagaimana seharusnya lembaga pendidikan mendapat perhatian dan perlakuan dari pemerintah. Masyarakat lebih banyak berjuang sendiri dalam penyelenggaraan pesantren dibandingkan peran pemerintah, terutama dalam penyediaan anggaran pendidikan untuk pesantren.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu memberdayakan pesantren sehingga pertumbuhan dan perkembangan pesantren termasuk lambat. Dari tahun 1945-1950 pesantren mendapat status quo dalam UUD 1945, mendapat pengakuan dalam maklumat BPKNIP, tetapi belum diakomodir dan terdiskriminasi dalam PMA No 1 Tahun 1946. Kebijakan Pemerintah terhadap pesantren 1945-1950 tidak diikuti komitmen dan *political will* yang baik dari Pemerintah untuk memajukan pesantren di Indonesia.

### **Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 4 Tahun 1950**

Dasar ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 jo UU Nomor 12 Tahun 1954 tentang *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah* adalah bahwa dalam NKRI perlu segera ditetapkan suatu undang-undang tentang *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah*. Sambil menunggu undang-undang tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran yang lebih sempurna dapat digunakan.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 karena dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan: “Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab I, Pasal 2 ayat [1]).” Pemerintah menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat masing-masing ditetapkan dalam undang-undang lain (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab I, Pasal 2 ayat [2]). Fakta di lapangan menunjukkan sampai muncul Undang-Undang Sisdiknas pada tahun 1989, Pemerintah tidak memenuhi janjinya untuk membuat undang-undang untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama sebagaimana dijanjikan dalam Bab I Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1950. Dengan demikian, pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang berkembang luas di masyarakat belum diakomodir dalam UU Nomor 4 Tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Nomor 12 Tahun 1954 yang tidak mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah agama dan pendidikan masyarakat belum menjalankan amanat UUD 1945. Sebagai konstitusi tertinggi, UUD 1945 Pasal 31 ayat [1] menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” “Pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (UUD 1945 Pasal 31 ayat [2].” Selanjutnya untuk bidang agama dinyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak menjalankan ajaran agama sesuai dengan syariat dan kepercayaan masing-masing UUD 1945 Pasal 29 ayat [1].” Amanat konstitusi tersebut menunjukkan betapa aspek pendidikan dan agama termasuk aspek yang sangat penting dan dipentingkan oleh negara. Pendidikan berupaya menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas dan agama membentengi SDM tersebut dengan moral, mental, dan watak yang baik. Atas pertimbangan tersebut, sejatinya kebijakan pendidikan Indonesia mementingkan dan memasukkan pendidikan agama dan sekolah agama dalam kebijakan pendidikan termasuk kebijakan terhadap pondok pesantren.

Tujuan pendidikan dan pengajaran menurut UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954, Bab II Pasal 3, adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950, Bab II Pasal 3). Tujuan tersebut memuat tujuan umum dari semua jenis sekolah dan harus menjadi pedoman semua pendidikan dan pengajaran (UU Nomor 4 Tahun 1950, Penjelasan Bab II Pasal [3]). Dengan demikian, semua jenis sekolah, pendidikan dan pengajaran harus berorientasi pada upaya membentuk manusia Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam rumusan tujuan tersebut.

Pemerintah membagi jenis pendidikan dan pengajaran menjadi: a. Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak; b. Pendidikan dan pengajaran rendah; c. Pendidikan dan pengajaran menengah; dan d. Pendidikan dan pengajaran tinggi (UU Nomor 4 Tahun 1950, Bab V, Pasal 6 ayat [1]). Berdasarkan pemagian jenis-jenis pendidikan tersebut, pesantren tidak termasuk yang diatur dalam jenis-jenis pendidikan. Pemerintah belum memiliki

komitmen dan *political will* bagi pengembangan lembaga pendidikan keagamaan (pesantren). Pesantren tidak diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo Nomor 12 Tahun 1954. Pesantren belum diperhitungkan sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional karena dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 pesantren belum terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 dicantumkan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar (UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954, Bab VII, Pasal 10 ayat [2]). Pemerintah menggariskan kebijakan persyaratan untuk dapat diakui yaitu: harus terdaftar pada Kementerian Agama, memberikan pelajaran agama paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur dan telah memasukkan pelajaran umum disamping pelajaran agama (Depag RI, 1986:77).

Dari segi substansi, isi atau materi yang terkandung dalam perundang-undangan yang terkandung dalam UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 tentang *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah* tidak memuaskan umat Islam. Namun demikian, tokoh-tokoh muslim tetap memperjuangkan langkah-langkah untuk memajukan pendidikan Islam melalui birokrasi atau lembaga legislatif. Konsekuensi pasca UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954, pesantren dilaksanakan pada jalur terpisah dari pendidikan formal (sekolah), tetapi lebih bersifat pendidikan nonformal (pendidikan di masyarakat).

UU Nomor 4 Tahun 1950 jo No 12 Tahun 1954 tentang *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah* hanya berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah, tidak berlaku untuk pendidikan di pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam. Pesantren terasing dalam sistem pendidikan nasional. Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan pendidikan hanya berpihak pada kemauan penguasa dan tidak berpihak pada kebutuhan, harapan, dan kepentingan masyarakat mayoritas yang beragama Islam, di antaranya belum mengakomodir pesantren dalam kebijakan pendidikan nasional.

## **Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 2 Tahun 1989**

Pada tahun 1989, bangsa Indonesia mengalami babak baru dengan adanya undang-undang organik mengenai pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* pada tanggal 27 Maret 1989 dan dicantumkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.6.

Pesantren dalam UU No.2 Tahun 1989 termasuk jenis pendidikan non-formal atau jalur luar sekolah. Pesantren ini didasarkan atas kebutuhan spiritual masyarakat untuk memperoleh dasar pendidikan agama Islam. Sasaran lembaga ini adalah para pelajar SD, SLTP/SLTA yang bermaksud menimba ilmu agama. Oleh karena itu diselenggarakan pesantren dengan pengelolaan khusus yang merupakan konsumsi untuk masyarakat di luar sekolah. Konsekuensi UU No. 2 Tahun 1989 yang menempatkan pesantren pada jalur luar sekolah menjadikan *output* pesantren belum dihargai seperti *output* madrasah pada jalur sekolah atau seperti sekolah umum lainnya. Kelulusan dari pesantren berimplikasi pada penguatan kemampuan agama, tetapi tidak memiliki *civil effect* bagi alumninya untuk mengambil pekerjaan profesional sebagaimana halnya lulusan sekolah. Pesantren berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan agama.

Kebijakan undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* masih bersikap diskriminatif dalam membentuk kebijakan pendidikan. Undang-undang No.2 Tahun 1989 mendiskriminasikan pesantren yang ada pada jalur nonformal sehingga tidak terakomodir dalam kebijakan tersebut. Maknanya, sampai tahun 1989, pesantren belum menjadi bagian *political will* Pemerintah. Kebijakan terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak lebih dari sekedar *statemen simbolis-verbal* yang hanya menggembirakan umat Islam, tetapi belum mampu memberdayakan. Ketika pemerintah memandang pesantren tidak menjadi prioritas pendidikan, pemerintah tidak membuat kebijakan yang mampu memberdayakan lembaga tersebut.

PP 73 Tahun 1991 tentang *PLS (Pendidikan Luar Sekolah)* disahkan tanggal 31 Desember 1991 oleh Presiden RI, Soeharto. PP tersebut terdiri dari 13 bab dengan 27 pasal. Dalam PP tersebut yang dimaksud Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik dilembagakan maupun tidak (PP 73 Tahun 1991, Bab I, Pasal 1, ayat [1]).

Pendidikan luar sekolah menambah dan melengkapi pendidikan yang tidak dapat diselenggarakan oleh jalur pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki keleluasaan jauh lebih besar daripada pendidikan sekolah untuk secara cepat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah, apalagi sebagai perwujudan ikhtiar pembangunan nasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung semakin cepat menimbulkan kebutuhan yang beraneka ragam, semakin luas dan semakin banyak untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan luar sekolah bertujuan: (1) Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya; (2) Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (3) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah (PP 73 Tahun 1991, Bab II Pasal 2, ayat [1, 2, dan 3]). Jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, *pendidikan keagamaan*, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan (PP 73 Tahun 1991, Bab II Pasal 2, ayat [1, 2, dan 3]). Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan (PP 73 Tahun 1991, Bab II Pasal 2, ayat [3]). Berdasarkan PP tersebut, pesantren termasuk jenis pendidikan keagamaan.

Posisi pesantren yang berada pada jalur PLS tersebut membuat pesantren diperlakukan oleh pemerintah sebagaimana lembaga pendidikan lainnya yang didirikan oleh masyarakat

bertumpu pada kekuatan masyarakat dari segi kelembagaan, ketenagaan, kurikulum, sarana prasarana, dan keuangan. Pemerintah belum membuat kebijakan yang *holistik* dan *komprensensif* terhadap pesantren, dan mendiskriminasi lembaga pendidikan pesantren.

Kebijakan terhadap pesantren pada UU No.2 Tahun 1989 dan PP No.73 Tahun 1991 tentang *PLS* menunjukkan bahwa pesantren belum dijadikan prioritas pendidikan oleh pemerintah sehingga tidak diakomodir dalam UU Nomor 2 Tahun 1989.

### **Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren setelah UU Nomor 20 Tahun 2003**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003 oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Undang-undang tersebut masuk lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78. Menteri pendidikan nasional waktu itu yaitu A. Malik Fadjar. UU tersebut memuat 22 bab, 77 pasal. Pada Bab III Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa: “pendidikan nasional diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Prinsip tersebut secara politik memberi ruang gerak yang sama bagi lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia termasuk pesantren.

Pesantren diakomodir sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan di Indonesia (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*). Pemerintah memasukkan pendidikan keagamaan dalam pasal tersendiri dalam Undang Sisdiknas. Ditinjau dari pelaksanaannya, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 20 Tahun 2003: Bab VI, Pasal 30 ayat (1)). Implementasi UU tersebut diatur dalam PP 55 Tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan*. Kebijakan tersebut memberikan konsekuensi logis bahwa pemerintah perlu mendanai pembiayaan pesantren.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama (UU No 20 Tahun 2003, Bab VI, Pasal 30 ayat [2]). Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal (UU No 20 Tahun 2003, Bab VI, Pasal 30 ayat [3]). Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (UU No 20 Tahun 2003, Bab VI, Pasal 30 ayat [4]). Dapat dinyatakan bahwa menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 pesantren masuk bagian sistem pendidikan nasional.

Pendidikan pesantren termasuk jenis pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang sedemikian rupa menyiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan perannya sebagai warga negara dengan dasar pengetahuan khusus ajaran agama yang bersangkutan (UU Nomor 20 Tahun 2003: Pasal 11 ayat [6]). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Keagamaan* pasal 14 menyatakan bahwa pendidikan keagamaan Islam dapat berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Ayat (3) peraturan pemerintah tersebut menyatakan bahwa pesantren dapat menyelenggarakan satu atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Artinya, pendidikan pesantren dapat mengintegrasikan program pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pasal 13 ayat (4) menjelaskan tentang syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni terdiri atas: isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk satu tahun pendidikan/akademik berikutnya, sistem evaluasi dan manajemen dan proses pendidikan.

Program pada jalur formal, pendidikan keagamaan mencakup pendidikan diniyah dan pendidikan pesantren. Pasal 15 peraturan pemerintah di atas menyatakan bahwa pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi serta pendidikan diniyah nonformal. Pada pasal 21 ditetapkan bahwa pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majlis taklim, pendidikan al-Quran, *diniyah takmiliyah*, atau bentuk lain yang sejenis. Berarti pendidikan pesantren dapat menyelenggarakan program program pendidikan jalur formal, wajib belajar 9 tahun, dan menengah seperti pada madrasah dan sekolah. Pendidikan pesantren dapat pula menyelenggarakan program pendidikan keagamaan dengan jenis pendidikan diniyah formal dan jenis pendidikan diniyah nonformal.

Rumusan tujuan pendidikan bidang keagamaan yang menyangkut iman, takwa, dan akhlak mulia dapat melahirkan multi interpretasi di kalangan ahli dan praktisi pendidikan sehingga implementasinya pun melahirkan keragaman dan menyulitkan. Pemerintah belum merumuskan dengan jelas indikator iman, takwa, dan akhlak mulia tersebut. Rumusan tujuan tersebut bersifat kualitatif sehingga sulit mengukur ketercapaiannya. Sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan, pesantren mendidik para santi memiliki iman, takwa, dan akhlak mulia.

Menurut data Kementerian Agama pusat, pada tahun 2007 terdapat sekitar dua ribu lebih pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Jumlah terbanyak berada di Jawa Timur. Dari dua ribu pesantren tersebut, 80% merupakan pesantren *salafiyah* ‘tradisional’. Hal tersebut menjadi sangat menarik dan unik karena sifat tradisional tersebut masih bertahan sampai sekarang terutama di daerah pinggiran kota.

Keuntungan pesantren masuk sistem pendidikan nasional yaitu adanya legalitas formal lembaga tersebut dalam payung hukum yang jelas, sehingga memungkinkan pesantren mendapatkan pengaturan yang baik dalam aspek keuangan, tenaga, sarana dan fasilitas pendidikan, serta aspek ketenagaan. Pesantren termasuk jenis pendidikan keagamaan. “Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 30 ayat [1]). Sebagai konsekwensi logis, Pemerintah dalam hal ini Kementerian

Agama dituntut membuat kebijakan teknis dan operasional bagi penyelenggara lembaga tersebut. UU Nomor 20 Tahun 2003 sudah cukup terbuka, demokratis, dan menyediakan peluang yang cukup bagi pendidikan Islam dan subsistem pendidikan lain untuk berkiprah mengembangkan jati diri sehingga mampu ikut serta membangun pendidikan nasional secara berarti atau signifikan termasuk membesarkan lembaganya.

Terdapat dua agenda penting pemerintah berkenaan dengan bidang pendidikan, yaitu peningkatan mutu pendidikan nasional dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan agenda tersebut, pemerintah melalui beberapa kebijakannya berupaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, di antaranya adalah kebijakan pendanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Dalam pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dinyatakan bahwa: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Guna memenuhi tuntutan di atas, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Indonesia mengerahkan segenap sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 47 ayat 2) termasuk sumber dana. Pengelolaan dana pendidikan hendaknya berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hal tersebut didasarkan pada pasal 48 ayat (1) UUD RI 1945. Ketentuan undang-undang tersebut ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor 48 Tahun 2008 bahwa sumber dana pendidikan itu berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2, bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Pemerintah mem-

berikan perhatian penting untuk membiayai lembaga-lembaga pendidikan formal.

Lembaga pendidikan pesantren memerlukan pembiayaan pendidikan. *Finance* atau pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan, termasuk pesantren. Pengelolaan pembiayaan berkontribusi terhadap pengembangan mutu lembaga. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2013 tentang *Standar Nasional Pendidikan* yang menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 pasal 2 tentang *Pendanaan Pendidikan* dinyatakan bahwa: “(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. Peserta didik, orang tua, atau wali peserta didik dan, (3) Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.”

Dalam praktiknya, pengelolaan dana pendidikan termasuk penggalangan dana yang dilakukan oleh kebanyakan lembaga pesantren masih didominasi oleh sumbangan orang tua/wali santri, belum banyak mobilisasi atas sumber lain diluar sumber dari orang tua/wali santri.

Dalam PP Nomor 48 Tahun 2008, dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan terkait dengan penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Biaya pendidikan meliputi: biaya satuan pendidikan; biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan biaya pribadi peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut pendanaan pendidikan termasuk pesantren menjadi tanggung jawab bersama antara *Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat*. Biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah dan yang merupakan

tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan. Pendanaan pendidikan yang dialokasikan dari APBD merupakan kebijakan Pemerintah Daerah, karena arah dan besaran anggaran pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Dinas Pendidikan, Peraturan Walikota/Bupati daerah setempat dan Peraturan Daerah. Besaran pendanaan pendidikan merupakan proyeksi kebutuhan anggaran program pendidikan yang dijabarkan dalam Renstra dan Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan. Besaran anggaran pendidikan merupakan bagian yang menjadi belanja APBD yang ditetapkan melalui Kebijakan umum APBD, Prioritas Plafon dan Anggaran (PPAS) dan Perda APBD yang ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kota/Kabupaten yang bersangkutan.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa substansi kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan masih menempatkan sistem sekolah sebagai *mainstream* ‘arus utama’ sistem pendidikan nasional, sementara pesantren menjadi bagian komplementer. Dapat dinyatakan bahwa pesantren diakomodir dalam Pasal 30 UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 sehingga menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Dampak yang terjadi di masyarakat lembaga pesantren semakin berkembang dalam jumlah tetapi mutunya rendah sehubungan belum mendapat dukungan pemerintah melalui formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan yang memberdayakan pesantren. Adanya PP 55 Tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan* belum menjadikan pesantren sebagai lembaga yang bermutu karena belum diikuti oleh komitmen dan *political will* yang baik dari Pemerintah untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang unggul.

Sebagai implementasi UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP 55 Tahun 2007, Kementerian Agama menerbitkan PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 13 tahun 2014 tentang *Pendidikan Keagamaan Islam*. Dalam PMA tersebut dijelaskan dalam pasal 3 bahwa pendidikan keagamaan Islam terdiri atas: a. Pesantren; b. Pendidikan diniyah. Pada PMA 13 Tahun 2014 Pasal 2 dijelaskan tujuan pendidikan keagamaan Islam yaitu bahwa

penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk: a. Menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; b. Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*Mutafaqqih Fiddiin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan c. Mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan umat Islam (*ukhuwah islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Unsur-unsur yang wajib dimiliki pesantren terdiri atas: a. Kiyai atau sebutan lain yang sejenis; b. santri; c. Pondok atau asrama pesantren; d. Masjid atau Mushola; dan e. pengajian dan kajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin* (Pasal 5 PMA No 13 Tahun 2014). Penyelenggaraan pendidikan pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan atau sebagai penyelenggara pendidikan (Pasal 12 PMA No 13 Tahun 2014).

Pesantren sebagai satuan pendidikan merupakan pesantren yang menyelenggarakan kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan muallimin. Penyelenggaraan pengajian kitab kuning diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab kuning pada umumnya dan/atau program takhasush pada bidang ilmu keislaman tertentu sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing pesantren. Penyelenggaraan *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan muallimin dilakukan secara integrative dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan ko kurikuler (Pasal 12 PMA No 13 Tahun 2014).

Hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh direktur jenderal (Pasal 18 PMA No 13 Tahun 2014).

Disamping sebagai satuan, pesantren dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan lainnya, meliputi: a. Pendidikan Diniyah Formal; b. Pendidikan Diniyah Nonformal; c. Pendidikan Umum; d. Pendidikan umum berciri khas Islam; e. Pendidikan Kejuruan; f. Pendidikan Kesetaraan; g. Pendidikan Mu'adalah; h. pendidikan tinggi dan/atau; i. Program pendidikan lainnya (Pasal 19 PMA No 13 Tahun 2014).

Mengenai pembiayaan dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan keagamaan Islam (pesantren dan diniyah) bersumber dari: a. Penyelenggara; b. Pemerintah; c. Pemerintah Daerah; d. Masyarakat; dan atau e. sumber lain yang sah. Pembiayaan pendidikan keagamaan Islam dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Bab IV Pasal 53 PMA No 13 Tahun 2014).

Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2014 dapat dinyatakan bahwa Pemerintah turut serta mengatur pesantren melalui kebijakan pendidikan keagamaan Islam. Beberapa kebijakan tersebut terutama menyangkut standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dan pembiayaan sangat menyulitkan masyarakat dalam implementasinya karena masyarakat memiliki keterbatasan nilai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dilihat dari proses perumusan, kebijakan tentang pesantren tersebut dirumuskan secara sepihak oleh pemerintah sehingga menyulitkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sebagai pihak yang memiliki power dan otoritas, Pemerintah telah memaksakan kehendaknya kepada masyarakat dalam mengatur pesantren pada umumnya di Indonesia.

## **Pembahasan**

Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Abdul Rachman Saleh (2005) menyatakan bahwa pelaksanaan tugas pendidikan di bawah Kementerian Agama dianggap sebagai sumber terjadinya dualisme pendidikan di Indonesia. Hal tersebut disadari sebagai akibat politik pendidikan di masa penjajahan Belanda yang mendikotomikan antara sistem Barat yang bersifat umum dan sekuler dengan pendidikan agama yang eksklusif dan bersifat ukhrawi. Perundang-undangan tentang sistem pendidikan jelas

memberi peluang terjadinya dualisme pendidikan. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1954 menyatakan bahwa “belajar di sekolah agama yang mendapat pengakuan dari Kementerian Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.” Demikian pula sebagaimana tertulis dalam substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* dan peraturan pelaksanaannya juga memberikan pengakuan keberadaan madrasah dan pendidikan keagamaan sebagai kesatuan dalam sistem pendidikan nasional Suyatno, 2012:129). Pendidikan keagamaan yang dijelaskan tersebut termasuk pendidikan di pesantren.

Pesantren di Indonesia mampu mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam sejak awal kemerdekaan hingga dewasa ini. Sebagaimana dinyatakan Azyumardi Azra (1999:95) bahwa Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang masih bisa *survive* sampai hari ini. Hal ini berbeda dengan lembaga pendidikan tradisional Islam di kawasan dunia muslim lainnya akibat gelombang pembaharuan dan modernisasi yang semakin kencang telah menimbulkan perubahan-perubahan yang membawanya keluar dari eksistensi lembaga-lembaga pendidikan tradisional.

Perkembangan zaman yang sangat pesat membuat manusia dituntut untuk berlomba dan bersaing agar tak tertinggal, atau bahkan dapat berkembang, baik dalam hal ilmu pengetahuan, materi maupun pangkat dan jabatan. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat pergaulan mereka semakin luas dan semakin mudah untuk mengakses berbagai informasi. (Yedi dan Sohib.2016) Kemampuan pesantren untuk tetap bertahan karena karakter eksistensinya, yang dalam bahasa Nurcholis Madjid (1997:3) disebut sebagai lembaga yang tidak hanya identik dengan makna ke-Islaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*). Penyelenggaraan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan kyai dibantu beberapa ustadz yang hidup bersama di tengah para santri, dengan bangunan masjid sebagai pusat kegiatan peribadatan keagamaan dan sekaligus tempat pembelajaran, serta pondok-pondok sebagai tempat tinggal para santri. Mereka hidup

bersama-sama antara kyai, ustadz, santri serta pengasuh lainnya, sebagai satu keluarga besar (Mastuhu, 1994:6).

“Pesantren mampu bertahan hingga sekarang ini bukan sekedar proses alami, tetapi pesantren memiliki elemen-elemen sub kultur yang unik dan has berciri khas bangsa Indonesia. Salah satu keunikan lembaga ini adalah independensinya yang kuat. Ia bebas dari segala bentuk intervensi luar. Pada tingkat tertentu pesantren bisa menjadi salah satu contoh *self-governing school* ‘sekolah yang memiliki otonomi yang kuat’. Kiyai dengan leluasa mengekspresikan ide-idenya dalam menjalankan semua aktivitas pesantren dengan tujuan utama meningkatkan kemampuan santri. Independensi pondok pesantren dilaksanakan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan finansial dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keterampilan agar santri memiliki kemandirian (Imam Yahya, 2014:188).”

Kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat pada awalnya tidak hanya sebagai lembaga pendidikan saja, tetapi juga sebagai lembaga penziar agama Islam. Pondok pesantren memiliki banyak kelebihan dan keunikan dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal. Pondok pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan di Indonesia untuk *tafaqquh fiddien*, memahami manusia dalam urusan agama. Pendidikan agama dilakukan seutuhnya dalam segala aspek kehidupan, sehingga para kyai tidak hanya mencerdaskan para santrinya tetapi juga mendidik moral dan spritual (Masyhud dan Khusnurdilo, 2003:6).

Pondok pesantren juga terkenal dengan kebudayaannya yang khas, baik dari pola hidup yang bersahaja dan asketik, hingga tradisi pendidikan yang berkarakter. Tradisi pesantren ini selalu dijaga dengan hati-hati, bahkan dari awal berdirinya sampai hari ini. “Dalam bahasa K.H. Abdurrahman Wahid, Pesantren merupakan sebuah sub kultur budaya masyarakat Indonesia. Kiyai sebagai pengasuh pesantren menjadi tokoh sentral tidak saja sebagai pengelola pesantren, tetapi kiyai juga sebagai tokoh dan panutan Pesantren (Imam Yahya, 2014:187).”

Pondok pesantren yang keberadaannya memiliki sifat sederhana, penuh keikhlasan, dan *tawadlu* ‘rendah hati’ pada kiai,

jarang yang memiliki program jangka panjang yang memadai dan bersinambungan, serta pengelolaannya berskala mikro, bersifat lokal dan primodial, sehingga ketika figurnya sudah tidak ada maka kondisi pesantren menjadi merosot bahkan ditinggalkan. oleh para santrinya. Melihat kondisi tersebut maka perlu kiranya ada kebijakan pendidikan yang memiliki keberpihakan dan komitmen yang kuat untuk menggerakkan, memberdayakan, dan mengembangkan pesantren.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari (Mastuhu, 1994:55). Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang melembaga di Indonesia. Kyai dan santri hidup bersama dalam suatu asrama yang memiliki bilik-bilik kamar berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Lima elemen dasar pesantren yaitu pondok, mesjid, pengajaran kitab-kitab klasik Islam, santri, dan kyai (Zamakhsari Dhofier, 1982:44). Kelima elemen tersebut merupakan elemen dasar yang dimiliki pesantren. Pesantren dikatakan lengkap apabila telah memiliki kelima elemen tersebut.

“Peran pesantren telah lama diakui masyarakat dalam memformulasikan pemahaman dan pemikirannya sehingga melahirkan kultur yang mengadabkan manusia. Pesantren mempunyai reputasi tersendiri sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan. Sebagai lembaga pendidikan karena pesantren menyelenggarakan pendidikan. Sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dibuktikan dengan kehadiran pesantren melakukan *changing and developing* masyarakat (Sri Haningsih, 2008:27).”

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, pesantren dituntut memenuhi persyaratan minimal untuk disebut lembaga pendidikan ditandai dengan lengkapnya komponen-komponen pendidikan: Tujuan, pendidik, peserta didik, sistem pembelajaran, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Untuk memenuhi mutu setiap komponen pendidikan tersebut, diperlukan regulasi politik pendidikan yang berupa kebijakan pendidikan yang mengatur pendidikan pada pesantren. Agar

pemenuhan standarisasi pesantren terlaksana dengan baik, diperlukan adanya kebijakan sebagai wujud politik pendidikan yang mengaturnya. Regulasi pesantren melalui kebijakan pendidikan di Indonesia dipandang lambat sehingga sampai sekarang ini jumlah pesantren yang mandiri sangat terbatas. Dari segi pemenuhan komponen pendidikan, pembiayaan pesantren sangat mengkhawatirkan. Kekuatan ekonomi pesantren umumnya mengandalkan sumber pembiayaan dari Pemerintah, orang tua santri, dan masyarakat. Sumber biaya pesantren dari Pemerintah sangat terbatas walaupun Kementerian Agama mempunyai struktur organisasi yang menangani pesantren di bawah Direktorat Pendidikan Pesantren Kementerian Agama RI, memiliki Kepala Bidang tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, dan memiliki Kasi (Kepala Seksi) Pesantren tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sumber utama pembiayaan pesantren umumnya mengandalkan dari orang tua santri. Namun demikian, terdapat pula beberapa pesantren yang sudah memiliki kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan potensi lingkungan sebagai sumber pendapatan pesantren, tetapi jumlah pesantren tersebut sangat sedikit.

Secara faktual dan historis pesantren telah berjasa dalam turut serta mencerdaskan anak bangsa dan menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa. Sampai saat ini, belum terlihat komitmen dan *political will* pemangku kebijakan untuk memberdayakan dan mengembangkan pesantren. Pesantren dipandang sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam persemaian ilmu keagamaan Islam. Hal tersebut senada dengan pendapat Mansoor Moaddad yang menggambarkan bahwa masyarakat lebih mengandalkan otoritas keagamaan sebagai sumber pengetahuan tentang peran sosial politik dan kehidupan sosial (Mansoor Moaddad dan Stuart A Karabenick, 2008:1675-1710).

Mengacu pada rumusan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, Pesantren sangat kompatibel dalam mendukung ketercapaian tujuan pendidikan nasional tersebut. Inilah di antara faktor yang membuat pesantren senantiasa eksis di Indonesia karena seiring dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Masooda Bano (2010: 554-556) menjelaskan bahwa “pendidikan agama mampu

bermitra dengan Pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang terbuka dan saling menguatkan.” Menurut Chang Yau-Hoon (2011:403-41) “pendidikan agama bisa membentuk dan memelihara budaya dan identitas. Pendidikan agama juga berperan membangun siswa agar mampu bernegosiasi dengan perbedaan.” Indikator tujuan pendidikan nasional seiring dan sejalan dengan tujuan pendidikan pesantren. Input pesantren dapat menampung santri dari beragam latarbelakang budaya atau lapisan sosial kemasyarakatan. Multikulturalisme (kemajuan budaya) mendapat apresiasi positif di pesantren. Menurut Ahmad Ansori dan Indriyani Makrifah (2013:95) “Semangat dasar pendidikan Islam multicultural tidak terlepas dari tujuan pendidikan multikultural itu sendiri yaitu meningkatkan kesadaran humanis, pluralis, dan demokratis.” Dapat dinyatakan bahwa pesantren telah berkontribusi positif dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Namun demikian, kebijakan Pemerintah melalui regulasi pendidikan belum mampu mengoptimalkan pemberdayaan pesantren.

Pesantren telah berperan penting dalam pembangunan pendidikan Indonesia yang multikultur seperti ada banyaknya kelompok etnis, status sosial, ekonomi, dan kelompok pendidikan agama. Pesantren mampu mengejawantahkan nilai-nilai yang berkarakteristik moral-etika, keimanan-ibadah, pengetahuan dan nasionalisme untuk negara. Pesantren telah menerapkan kurikulum identitas diri (Maemun Aqso Lubis, dkk., 2009: 401-1411). Lulusan pesantren dewasa ini telah menunjukkan dinamika positif yakni kesanggupan lulusan untuk merespon perkembangan masyarakat yang majemuk. Hal tersebut dilakukan melalui pembelajaran ilmu agama Islam yang *kaafah* ‘komprehensif’ terutama pada pesantren *khalaf* ‘modern’. Menurut Erlan Muliadi (2012:55-68) pada era pluralisme dewasa ini pendidikan agama mesti melakukan reorientasi filosofis-paradigmatik tentang bagaimana membangun pemahaman keberagaman peserta didik yang lebih inklusif-pluralis, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, substantif, dan aktif sosial.” Pendidikan agama yang demikian mampu menghasilkan lulusan pesantren yang toleran sehingga memiliki daya dukung terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Mengingat pentingnya

kontribusi pesantren bagi pembangunan pendidikan Indonesia, sudah saatnya Pemerintah membuat kebijakan pendidikan yang dapat memberdayakan pesantren dari keterpurukan perhatian pemerintah.

Pasantren memiliki nilai tambah bagi dunia pendidikan selain memiliki pengetahuan tentang agama tetapi juga sains dan teknologi, serta pendidikan moral dan mentaliti santrinya dapat menerapkan nilai-nilai yang diperolehnya dari pendidikan pasantren dalam kehidupan baik didalam pondok pasantren maupun di masyarakat umum. Secara kultural pasantren memiliki system nilai khas yang secara intrinsik melekat dalam pola kehidupan komunitas santri, seperti kepatuhan kepada kyai sebagai tokoh sentral, sikap ikhlas dan tawadhu, serta tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun temurun.

Keadaan Pasantren yang memiliki nilai tambah ini kadangkala ada yang mencoba untuk memasukkan aspek politik praktis yang dapat mengganggu proses belajar mengajar yang ada dipondok pantren. Seseorang yang ingin menguasai suatu pemerintahan atau negara maka kuasailah agama yang paling banyak penganutnya dan media massa, kondisi ini dapat dilihat diberbagai media yang berlomba lomba untuk mempengaruhi agama tertentu melalui pasantren dengan cara memberikan bantuan baik berupa fisik maupun non fisik yang menjadi tujuannya adalah dapat menguasai pemeluk agama yang mayoritas penganutnya dalam suatu negara.

Strategi yang dilakukan oleh seseorang yang ingin berkuasa dengan melakukan pendekatan pada pimpinan pasantren, karena pasantren memiliki visi dan misi yang jelas dan membangun intelektual serta aspek keselamatan dunia akhirat. Nilai-nilai ini merupakan aset bagi seseorang yang ingin menguasai suatu pemerintahan agar mudah mendapatkan *capital social* tanpa bersusah payah melakukan *social engineering* yang banyak memakan tenaga, pikiran dan biaya, maka seseorang itu cukup melakukan pendekatan kepada pasantren dengan memberikan bantuan kerjasama dan penuh dengan janji-janji program untuk kepentingan pasantren. Konsep pendekatan pada pasantren ini dapat dilihat dalam menarik simpati masyarakat yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mendukungnya dikemudian

hari, dalam proses menuju kekuasaan dalam pemerintahan. Pasantren perlu memiliki strategi komunikasi yang dapat menyikapi program politik praktis yang mencoba mempengaruhi proses belajar mengajar pada pendidikan pasantren, agar dapat melindungi dari tujuan seorang atau sekelompok orang yang ingin berkuasa dalam pemerintahan. Dengan strategi komunikasi yang diterapkan oleh pendidikan pasantren, pihak yang memiliki program politiknya untuk dapat menguasai pemerintahan di kemudian hari akan mengalami kegagalan dan memberikan pelajaran bagi pihak lain yang ingin mendekati pendidikan pasantren untuk tujuan politik praaktis.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melalui program kerjasama dan bantuan terhadap pasantren dapat mengganggu kegiatan pasantren, strategi ini sebenarnya merupakan stimulus yang dapat dikendalikan dan diubah oleh pendidikan pasantren menjadi suatu kekuatan, sehingga tidak terpengaruh dan lebih jauh lagi dapat menjadi *capital social* bagi pendidikan pasantren. Seperti diketahui bila manajemen pasantren di kelola dengan baik akan melahirkan intelektual yang berkualitas dan dapat menjadi *Social Agent of Change*. Kondisi inilah yang menjadi harapan bagi bangsa dan negara, karena adanya intelektual yang memiliki akar moral dan nilai nilai budaya serta IPTEK yang dapat meubah pola pikir, mental dan budaya masyarakat untuk lebih berorientasi kepada etos kerja pembangunan fisik dan nonfisik.

Pasantren yang memiliki *value added* ini jangan dibiarkan dipengaruhi atau dirusak secara halus oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kepentingan politik praktis, keadaan ini dapat dilihat dari sepakterjang seseorang yang ambisius untuk duduk dipemerintahan dan berorientasi untuk menguasai negara beserta aset kekayaan alamnya. Pasantren harus dapat membaca situasi dan kondisi politik agar jangan terbawa arus dalam politik praktis.

Pasantren untuk masa yang akan datang akan lebih maju dan berperan dalam dunia pendidikan. Untuk itu pendidikan pasantren perlu selalu melakukan evaluasi terhadap capaiannya, agar dapat memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang ada pada lembaga pendidikan pasantren, hal ini penting mengingat dalam

proses belajar dan mengajar serta dakwah kadangkala mengalami permasalahan baik pada pasantren Salafiyah (tradisional) maupun Khalafiyah (Modern) pada pasantren Salafiyah permasalahan pada umumnya adalah:

1. Menutup diri akan perubahan zaman dan bersifat kolot dalam merespon modernisasi.
2. Lebih menekankan pada ilmu *figih*, dan *tasawuf*.
3. Adanya penurunan kualitas dan kuantitas pasantren salaf
4. Penggunaan metode pengajaran yang masih bersifat tradisional seperti *sorogan*, *bandungan* dan *wetonan*.
5. Kurangnya penekanan pada aspek pentingnya membaca dan menulis.
6. Peran *Kyai* yang dominan dan sumber utama dalam pembelajaran.

Permasalahan yang ada pada Pasantren Khalafiyah pada umumnya adalah:

1. Kurang *takdzimnya* santri kepada *kyai*, karena santri lebih patuh pada peraturan pasantren.
2. Ketatnya peraturan-peraturan yang dibuat, yang menyebabkan tidak *nyamannya* santri dalam belajar.
3. Ilmu-ilmu agama tidak lagi diberikan secara intensif.
4. Terdapatnya kecenderungan santri yang semakin kuat untuk mempelajari IPTEK.
5. Tradisi “*ngalap berkah kyai*” sudah tidak lagi menjadi fenomena yang dalam di pasantren. <https://najmyanna.wordpress.com>

Masalah yang dihadapi baik pasantren salafiyah maupun pasantren khalafiyah adalah merupakan tuntutan zaman mau tidak mau akan mengalami dan berdampak pada perubahan sosial. Untuk mengatasi perubahan sosial yang dihadapi pasantren perlu adanya komunikasi yang intens, antara pasantren yang Salafiyah dengan pasantren khalafiyah guna membangun komunikasi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pasantren pada umumnya, dengan adanya komunikasi yang intens ini diharapkan pasantren dapat saling mengisi baik pasantren salafiyah maupun yang khalafiyah sehingga terjalin sinergisitas untuk mengatasi permasalahan yang dialami pasantren.

Posisi pasantren sebagai pusat lembaga yang berbasis ajaran islam semestinya pasantren memiliki kemampuan untuk menem-

patkan dirinya menjadi agen perubahan masyarakat, tetapi bukan sebaliknya, sehingga pasantren memiliki nilai-nilai yang tinggi dimata masyarakat. Dengan demikian islam adalah agama yang *rahmatanlil'alam*, tidak anti terhadap perubahan dan perkembangan IPTEK. tetapi perlu diingat bahwa perubahan itu tidak bertentangan dengan syariat islam. Sehubungan dengan itu pasantren perlu melakukan penataan ulang, yakni perubahan pada bagian manajemen, kurikulum dan sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan dari penerapan IPTEK. Dengan adanya penyesuaian dan pembaharuan terhadap manajemen dan program pasantren dapat merespon kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang santrinya memiliki *akhlakul karimah*.

Pendidikan pasantren dalam menghadapi kemajuan dari penerapan IPTEK. Perlu melakukan upaya rekonstruksi pemahaman terhadap ajaran-ajarannya, agar tetap eksis dan relevan serta tidak terkena dampak perubahan sosial dan budaya, untuk itu pasantren perlu memiliki program yang dapat menghadapi segala macam bentuk perubahan yang terjadi.

Pendidikan pasantren tidak lagi melihat Salafiyah dan Khalafiyah tetapi keduanya satu kesatuan yang satu sama lainnya saling besinergi membangun suatu peradaban yang dapat memberikann kontribusi terhadap pembangunan. Dengan demikian pendidikan pasantren memiliki suatu nilai yang mampu menjadi *leading sector* diberbagai sektor dalam pembangunan. Untuk dapat menjadi *leading sector* diperlukan suatu evaluasi terhadap kurikulum dan materi pendidikan pasantren yang dapat merespon sektor diberbagai kementerian teknis, baik dalam sektor industri, pertanian, kesehatan, kelautan, pertahanan, keamanan, pendidikan, teknologi, kehutanan, sumber daya alam, pemerintahan, pekerjaan umum, agama, perhubungan, perekonomian, UKM, pariwisata dan lain sebagainya. Dengan demikian pendidikan pasantren dapat *Leading* diberbagai sektor. Kedepannya pendidikan pasantren akan lebih unggul dalam penerapan IPTEK di dalam sektor pembangunan baik di pemerintahan maupun di swasta.

## Simpulan

Pemerintah mendominasi kebijakan terhadap pesantren karena pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional sejak dimasukkannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sehingga pesantren berada dalam tarik menarik kepentingan antara masyarakat dengan Pemerintah. Pesantren diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah ditandai dengan implementasi regulasi pesantren yang belum efektif dan alokasi anggaran untuk pesantren dari Pemerintah sangat terbatas. Umumnya pesantren di Indonesia belum memenuhi persyaratan minimal sebagai lembaga pendidikan keagamaan terutama belum memiliki kemandirian ekonomi karena intervensi politik Pemerintah dalam kebijakan sebagai produk politik pendidikan belum memberdayakan dan mengembangkan pesantren secara komprehensif.

### **Rekomendasi**

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia telah memiliki sejarah yang sangat panjang dan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam membangun moral dan akhlak generasi bangsa, tetapi *political will* dan komitmen Pemerintah dalam memberdayakan pesantren sangat lambat. Mengingat pesantren secara nyata jelas-jelas berjuang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia, peneliti merekomendasikan agar Kementerian Agama mengambil langkah-langkah strategis untuk membuat kebijakan (sebagai produk politik) yang dapat mempercepat pemberdayaan dan pengembangan pesantren sehingga semakin berdaya, bermutu, dan layak untuk disebut lembaga pendidikan keagamaan.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Rosyidi. 2007. "Reposisi Hubungan Agama dan Negara dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama (Analisis terhadap Buku Azyumardi Azra)" *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag RI, Vol.VI, nomor 23, Juli-September 2007.
- Anderson, J.E. 1975. *Public Policy Making*, London:Nelson.

- Andi, Hamlan. 2013. "Politik Pendidikan Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Di Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 10, No.1, Juni 2013, p. 177-202.
- Ansori, Ahmad dan Indriyani Makrifah, "Model Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam," *Muqaddimah*, Vol 19, No.1, (2013):95.
- Asrohah, Hanun. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Logos.
- Azra, Azyumardi dan Saiful Umam (ed.). 1998. *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*. Jakarta: INIS, PPIM, dan Depag RI.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Berita RI tahun II No.4 dan 5, hlm. 20, kolom 1, Pengumuman BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat).
- Boland, B.J. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta:Grafitti Pers.
- Buresh, Scott Allen. 2002. *Pesantren-Based Development: Islam, Education, and Economic Development in Indonesia*. Disertasi: University of Virginia, Amerika Serikat.
- Bruinessen, Martin Van. 1995. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Bandung:Mizan.
- Bruinessen, Martin Van, 'Traditionalist' and 'Islamist' Pesantren in Contemporary Indonesia, Paper Presented at the ISIM workshop in 'The Madrasah Asia', 23-24 Mei 2004.
- Chang, Yau Hoon,. "Mapping 'Chinese':Christian School in Indonesia: Ethnicity, Class, and Religion," *Asia Pasific Educ. Rev.*: 2001: 403-41.
- Depag RI. 1986. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Binbaga.
- Dahl dalam C. Ham & M. Hill, *The Policy Process in The Modern CapitalistState* (2<sup>nd</sup> ed.), Brighton: Wheatsheaf Books, 1993.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta:LP3ES.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy* [7 th ed.], New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- Geertz, Clifford, 1983. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pusataka Jaya.
- Haedari, Amin. 2006. *Transformasi Pesantren: Pengembangan Aspek Pendidikan, Keagamaan, dan Sosial*. Jakarta: Lekdis & Media Nusantara.
- Haedari, Amin. 2007. *Jurnal Mihrab*, Vol II, Nomor 1, Juli 2007.
- Hamdi, S., dan Smith, B.J. 2012. "Sister, Militas and Islam in Conflict: Questioning 'Reconciliation' in Nahdlatul Wathan, Lomobok, Indonesia, dalam *Contemporary Islam*, Vol.6, No.1:29-43.

- Hamruni. (2016). "The Challenge and The Prospect of Pesantren in Historical Review". *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 5, Nomor 2, Desember 2016/1438 hlm. 413-414. DOI: 10.14421/jpi.2016.52. 413-429.
- Haningsih, Sri. 2008. "Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia" dalam *El-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2008.
- Izfanna, D. dan Hisyam. 2012. "A Comprehensive Approach in Developing Akhlak: A Case Study on The Implementation of Character Education At Pondok Pesantren Darunnajah" *Multicultural Education and Technology Journal*, Vol.6, No.2:77-86.
- Jamhari dan Jajang Jahroni (Peny.). 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kern, R.A. "The Orogen of The Malay Surau". 1956. *Journal of the Malayan Branch of The Royal Asiatic Society* 29.
- Latham. 1952. dikutip dalam C. Ham & M. Hill, *The Policy Process in The Modern Capitalist State* (2<sup>nd</sup> ed.), Brighton: Wheatsheaf Books, 1993.
- Lubis, Maemun Aqso., dkk., 2009. "The Application of Multicultural Education and Applying ICT on Pesantren in South Sulawesi, Indonesia. Issue 8. Vol. 6 (2009): 401-1411.
- Lukens-Bull, R.A. 2001. "Two Sides of The Same Coin: Modernity and Traditions in Islamic Education in Indonesia". *Anthropology and Education Quarterly*, Vol. 32, No. 3:350-372.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*.
- Madjid, Nurcholis. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Proses Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Moadded, Mansoor dan Stuart A Karabenick. 2008. "Religious Fundamentalism among Young Muslim Agypt and Saudi Arabia," *Social Forces*, Vol. 86 No.4 (2008):1675-1710.
- Masooda Bano, "Madrasahs as partner in Education Provision: The South Asian Experiences," *Development in Practice*" volume 20 No 4/5 2010, 554-556. <http://www.jstor.org/stable.20750575>, accessed Juni 10, 2014.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Masyhud dan Khusnurdilo. 2003. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Muhtifah, Lailial. 2012. "Pola Pengembangan Kurikulum Pesantren: Kasus Al-Mukhlisin Mempawah Kalimantan Barat". *Media Pendidikan Jurnal Pendidikan Islam*. Volume: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Website: [www.mp-jurnalpendidikanislam.com](http://www.mp-jurnalpendidikanislam.com).

- Muliadi, Erlan. 2012. “Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Berbasis Multikultural” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 1, P. 55-68., Juni 2012, ISSN 2356-3877.
- Nata, Abuddin. 2006. *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: UIN Jakarta Pres.
- Saridjo, Marwan. 1997. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Ditjen Binbaga Agama Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2013 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang *pendanaan pendidikan*.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang *Pendidikan Keagamaan Islam*.
- Permani, Risti. 2009. *The Economic of Islamic Education: Evidence From Indonesia*. Tesis: University of Adelaide, Australia.
- Pohl, F. 2006. “Islamic Education and Civil Society: Reflection on The Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia” *Comparative Education Review*. Vol. 50, No. 3:389-409.
- Poerbakawatja, Soegarda. 1970. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: t.p.
- Prunty, J.J. 1985. *Signposts for a Critical Educational Policy Analysis*, Australian Journal of Education, 29 (2).
- Raihani. 2012. “Report on Multicultural Education in Pesantren” *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, Vol.42, No.4:585-605.
- Saleh, Abdurrahman. 1984. *Penyelenggaraan Madrasah Peraturan Perundangan*. Jakarta: Dharma Bakti.
- Saniotis, A. 2012. “Muslims and Ecology: Fostering Islamic Enviromental Ethic” *Contemporary Islam*, Vol.6, No.2:155-171.
- Sirozi, Muhammad. 2004. *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No.2/1989*, Leiden-Jakarta: INIS, 2004.
- Shaleh, Abdul Rachman. *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sholeh, Badrus. 2005. “Pesantren, Peace Buiding and Empowerment: A Study of Community Based Peace Building Initiative,” *Al-Jamiah*, Vol. 43, No.2, (2005/1426H: 327-347).
- Suyatno, “Dekonstruksi Pendidikan Islam sebagai Subsistem Pendidikan Nasional” *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol.1. No.1. Juni 2012/ 1433.

- Taylor, S. *et al.*, 1997. *Educational Policy and The Politic of Change*, London: Routledge.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Rethinking Pesantren*. Jakarta: Kompas-Gramedia.
- UUD 1945.
- UU Nomor 4 Tahun 1950 jo Nomor 12 Tahun 1954 tentang *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran*. Undang-Undang tersebut diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Djanuari 1954, Lembaran Negara No. 38 tahun 1954. Lihat Dokumen DPR RI, *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fokus Media, 2006.
- Vignato, S. 2012. Devices of Oblivion: How Islamic Schools Rescue ‘orphaned’ Children From Traumatic Experiences in Aceh (Indonesia). *South East Asia Research*. Vol. 20, No.2: 239-261.
- Wahid, Abdurrahman. 1988. “Pesantren Sebagai Subkultur”, dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, cet. IV. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ES.
- Wekke, Ismail Suardi. 2012. *Pesantren dan Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan: Kajian Pesantren Roudahtul Khuffadz Sorong Papua Barat*. INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol.6, No.2, Desember 2012.
- Yahya, Imam. 2014. “Demokrasi Pesantren: Menebar Format Politik Yang Damai” *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 6, Nomor 2, Nopember 2014.
- Sumardi, K.2012.*Potret Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Salafiah Volume 3 Jurnal Pendidikan Karakter.FPTK Universitas Pendidikan Indonesia.Bandung.*
- Purwanto,Y dan Sohib, K, 2016, *Studi Agama dan Etika Islam dan Keberagamaan “Z” Generation:Kajian di Lingkungan Kampus ITB*. vol. 24. nomor 2. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Walisongo.*